

# **PERAN HUKUM ADAT SUKU DAYAK KENYAH *LEPPO' KE* TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN ALAM DAN KEBUDAYAAN DI DESA APAU PING**

Oleh:

Ruji Aran dan Puji Lestari, M. Hum.

Email: *rujiarrana@gmail.com*

Pendidikan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Yogyakarta

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran hukum adat terhadap kelestarian lingkungan alam di Desa Apau Ping; dan (2) peran hukum adat terhadap kelestarian budaya di Desa Apau Ping. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran hukum adat terhadap kelestarian lingkungan alam di Desa Apau Ping yaitu untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat adat dengan hutannya, mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, mengamankan sumberdaya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar. (2) Peran hukum adat terhadap kelestarian budaya di Desa Apau Ping pada sistem keyakinan dengan cara menganut dan melindungi sistem keyakinan animisme, pada sistem kekerabatan yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu, pada sistem mata pencaharian yaitu mengatur kepemilikan lahan supaya tidak terjadi silang sengketa, mengatur tentang tata cara berburu dan hewan yang di buru, pada sistem pengetahuan adalah menjaga keaslian suku dayak salah satunya dari segi bahasa, pada sistem teknologi yaitu mengatur benda-benda apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dipergunakan oleh masyarakat, pada sistem kesenian yaitu tetap menjaga keaslian kesenian peninggalan nenek moyang.

**Kata kunci:** *Peran Hukum Adat Suku Dayak Kenyah Lepo' Ke, Kelestarian Lingkungan Alam dan Kebudayaan*

# **LEGAL CUSTOM OF THE KENYAH LEPPU' KE DAYAK TO THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND CULTURAL ENVIRONMENT IN VILLAGES OF APAU PING**

By:

Ruji Aran dan Puji Lestari, M. Hum.

Email: [rujiarrana@gmail.com](mailto:rujiarrana@gmail.com)

Pendidikan Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial-Universitas Negeri Yogyakarta

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) the role of legal custom towards the preservation of the natural environment in Apau Ping village; and (2) the role of legal custom towards cultural sustainability in Apau Ping village. This research is a qualitative research using case study method. Methods of data collection were using in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used data collection, data reduction, data display, and conclusions. Data validity technique was using source triangulation technique. The results of the study show that: (1) the role of legal custom towards the preservation of the natural environment in Apau Ping village is to maintain harmony of relations between indigenous peoples and their forests, to support forest management as a collective right, to help solve problems which faced together in the utilization of resources forests, securing resources in custom forest areas from excessive use either by the community itself and by outside parties. (2) the role of legal custom on cultural preservation in Apau Ping village in belief system by adheres and protecting animist belief system, in kinship system that is drawing lineage through father and mother, on livelihood system that is arranging land ownership to avoid cross disputes, regulates hunting procedures and animal hunting, the system of knowledge is to maintain the authenticity of Dayak tribe that is in terms of language, the system of technology is to organize what objects are allowed and not allowed that used by the community, the art system which is to maintain the authenticity of ancestral art.*

**Keywords: The Role Of Legal Custom Of The Dayak Kenyah Leppo 'Ke, Environmental And Cultural Sustainability**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas baik secara fisik yaitu berupa lingkungan alam dan secara non-fisik yaitu kebudayaan yang dimilikinya. Kebudayaan dan lingkungan alam tersebut dimiliki oleh setiap suku bangsa sebagai kekayaan yang diwariskan dari generasi jauh sebelum mereka yang hidup sekarang.

Masyarakat lokal tradisional seperti halnya Suku Dayak yang telah hidup secara turun temurun dengan lingkungannya, pada dasarnya juga memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan tersendiri dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumber daya alam tersebut juga merupakan suatu budaya yang dimiliki mereka melalui proses belajar. Suku Dayak adalah nama yang oleh penduduk diberi kepada suku asli di Kalimantan yang sebagian besar menghuni daerah pedalaman dan tersebar di Pulau Kalimantan (Florus, 2005: 54).

Pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari kebijakan pembangunan selama ini diperlakukan sebagai aspek tambahan yang sering dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Padahal jika lingkungan hidup rusak, hal ini akan mengancam pembangunan berkelanjutan dan eksistensi manusia. Pengelolaan lingkungan hidup seharusnya diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

yang berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya (UULH, 1997).

Konversi hutan untuk berbagai kepentingan telah memusnahkan jutaan hektar hutan di Kalimantan, terutama setelah keadaan otonomi daerah. Pembukaan hutan oleh pemegang IPPK (Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu), HPH (Hak Pengusaha Hutan), perkebunan, pertambangan, dan konversi untuk kepentingan lain telah mendesak para pengelola tradisional yang mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun. Wilayah mereka menjadi semakin sempit, sumber daya alam berkurang, sedangkan kehidupan mereka di bidang pembangunan ekonomi kurang mendapat perhatian (Uluk dkk, 2001: 23).

Kehidupan masyarakat asli yang sangat tergantung pada hutan sekarang ini terancam oleh persaingan lahan dan konflik atas hutan untuk berbagai kepentingan pembangunan. Pemanfaatan hutan dibidang pertambangan, eksploitasi hutan atau penebangan kayu, perkebunan intensif, dan lain-lain telah menghasilkan devisa bagi Negara. Dilain pihak, kepentingan para investor telah menguasai sebagian besar lahan dan menyudutkan para petani ekonomi lemah yang sempit, terbatas, dan tertinggal. Pengambilan hasil bumi dalam skala besar juga menyebabkan pencemaran, air keruh, dan limbah kotor yang menjadi bagian untuk penduduk asli Kalimantan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia belum mengetahui ketergantungan masyarakat asli yang mendiami wilayah di pedalaman terhadap hutan, yang merupakan hubungan timbal balik secara harmonis dan selaras. Hasil hutan bukan merupakan pendapatan sampingan, tapi hubungan antara hutan dan masyarakat asli bagaikan air dengan ikan. Ikan bernafas dan mencari makanan di dalam air. Begitu pula bagi masyarakat asli yang mendiami hutan, mereka dapat melanjutkan hidup hanya dari hutan yang lestari. Mereka memenuhi hampir semua kebutuhan pokoknya dari dalam hutan. Tradisi dan budaya masyarakat Desa Apau Ping juga sangat berkaitan dengan hutan. Masyarakat asli Desa Apau Ping mengambil bahan upacara yang berasal dari hutan. Mereka bahkan mencari nafkah dengan menirukan kehidupan binatang untuk mengelabui binatang buruannya di hutan.

Masyarakat suku Dayak sebagai masyarakat yang agraris sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur nenek moyang, misalnya nilai sosial religius, dan komunal yang tujuannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nilai ideal tersebut sangat berpengaruh terhadap sistem sosial dan budaya, termasuk dalam pelaksanaan tradisi dan adat istiadatnya (Purwanto dan Soedjito, 2003: 21).

Suku Dayak Kenyah *leppo' Ke* merupakan salah satu sub Suku Dayak yang mendiami Desa Apau Ping di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Masyarakat di Desa Apau Ping memiliki

hukum adat yang mengatur dan memberikan pedoman bagi mereka dalam menjalani kehidupannya. Selain hukum Negara Republik Indonesia, mereka juga memiliki hukum adat yang digunakan dan dipatuhi oleh anggota masyarakat Suku Dayak Kenyah *Leppo' ke*. Lembaga adat yang dibuat untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan hidup mereka ini tetap digunakan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat di Desa Apau Ping hingga saat ini.

Hukum adat yang ada di Desa Apau Ping tidak hanya berisi aturan perihal kebutuhan diantara sesama anggota masyarakatnya saja, tetapi juga hubungan mereka dengan lingkungan alam sekitar. Hukum adat merupakan aturan yang hidup, tumbuh, dan berkembang ditengah-tengah masyarakat serta dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia. Hukum adat yang hidup ditengah-tengah kehidupan suku bangsa Indonesia menjadi sangat strategis untuk diketahui dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayom, dan pengamat hukum dalam menghasilkan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia (Hadikusuma, 2003: 3).

Masyarakat pada umumnya mengetahui adanya hukum adat lisan. Hukum adat mulai ditulis diwilayah adat hulu Sungai Bahau oleh kepala- kepala adat sekitar tahun 1993-1994. Sifat hukum adat yang tidak statis dibuat dengan sistem penyesuaian dengan keadaan baru. Sebagai contoh, peraturan adat yang dibuat di hulu Sungai Bahau selalu ditinjau kembali setiap tahunnya pada waktu pesta

panen gabungan dan musyawarah besar adat besar hulu Sungai Bahau. Aturan yang lama disempurnakan dengan cara menambah dan mengurangi pasal-pasal yang telah ada, sehingga selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman (Uluk dkk, 2001: 45).

Salah satu unsur penting dalam hukum adat berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan hutan adalah konsep *tana' ulen*. *Tana' ulen* yaitu suatu kawasan hutan rimba yang dilindungi secara adat. Wilayah *tana' ulen* meliputi satu sungai atau sungai kecil mulai muaranya sampai ke ujung-ujung anak sungai di titik mata airnya. Batas-batas *tana' ulen* meliputi punggung-punggung gunung dimana sungai tersebut mengalir. Masyarakat telah menyadari ketergantungannya dengan hutan, maka setiap desa memiliki aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Aturan ini pada dasarnya adalah untuk mencegah konflik mengenai berbagai kepentingan dalam masyarakat. Desa Apau Ping terdapat peraturan untuk memanfaatkan binatang, kayu, dan batas ladang, serta kepemilikan *jekau* (bekas-bekas ladang) (Uluk dkk, 2001: 33).

Hubungan simbiosis yang erat dengan alam sekitarnya dari generasi ke generasi ini pada akhirnya melahirkan kearifan dan teknologi tradisional tersendiri yang unik dan spesifik yang tidak terduplikasi dan ditemukan di tempat lain. Hal ini tentunya berpengaruh dengan tetap lestarnya lingkungan alam Desa Apau Ping. Kemampuan memaknai kearifan lokal oleh individu, masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan dalam cara berpikir, gaya

hidup dan kebijakan secara berkesinambungan dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan dapat diharapkan untuk menghasilkan peningkatan berkehidupan yang berkualitas dalam masyarakat dan Negara. Masyarakat Suku Dayak Kenyah *Leppo' Ke* telah memiliki pandangan mengenai bagaimana cara terbaik dalam pengelolaan hutan untuk kepentingan bersama.

Berbicara masalah budaya, Indonesia mempunyai berbagai macam suku, ras, adat, dan budaya serta alam lainnya. Indonesia kaya akan budaya. Namun seiring dengan perkembangan jaman era globalisasi kebudayaan Indonesia mulai luntur dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan budaya lokal sedangkan budaya lokal merupakan identitas bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran hukum adat terhadap kelestarian lingkungan alam di Desa Apau Ping; dan (2) peran hukum adat terhadap kelestarian budaya di Desa Apau Ping.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Moleong, 2006: 29).

## **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2016 sampai April 2016. Lokasi penelitian berada di Desa Apau Ping, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Lokasi ini dipilih karena Suku Dayak Kenyah *Leppo' Ke* Desa Apau Ping masih menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sampai saat ini masih kuat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan budaya asli mereka.

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah anggota masyarakat dan dewan adat yang ada di Desa Apau Ping. Objek penelitian ini mengenai peran hukum adat suku Dayak kenyah *leppo' ke* terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya di Desa Apau Ping.

## **Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data**

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Hukum Adat Suku Dayak Kenyah *Leppo' Ke* Terhadap Kelestarian Lingkungan Alam di Desa Apau Ping**

#### **Menjaga Masyarakat Supaya Tetap Menjaga Kebudayaan Asli**

Pentingnya peran hukum adat bagi masyarakat suku Dayak Kenyah *Leppo' Ke* karena hukum adat tersebut mampu menjaga masyarakat supaya tetap menjaga kebudayaan asli Desa Apau Ping sehingga tidak

sembarangan dalam bertindak maupun meninggalkan kebudayaan asli yg sudah ada sejak dahulu.

## **Membuat Surat Kesepakatan untuk Melindungi Hutan**

Peran hukum adat dayak Kenyah *Leppo' Ke* terhadap kelestarian lingkungan alam yaitu menjaga masyarakat supaya tetap menjaga kebudayaan asli Desa Apau Ping sehingga tidak sembarangan dalam bertindak maupun meninggalkan kebudayaan asli yg sudah ada sejak dahulu, dan membuat surat kesepakatan dengan warga untuk melindungi kelestarian lingkungan alam berupa hutan di Desa Apau Ping. Kesepakatan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan dari dewan adat yang ada di desa Apau Ping untuk warga masyarakat desa Apau Ping khususnya dan masyarakat di sekitar desa Apau Ping serta para wisatawan yang berkunjung di desa Apau ping. Surat kesepakatan tersebut di buat untuk menyepakati empat hal, yaitu (1) Menjaga barang langka; (2) Hutan sebagai tempat wisata; (3) Hutan sebagai aset adat yang dilindungi dengan hukum adat; dan (4) penetapan areal hutan sebagai hutan lindung.

Hukum adat berperan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat adat dengan hutannya, untuk mendukung pengelolaan hutan adat sebagai hak bersama, hukum adat mampu memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara bersama dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, hukum adat merupakan pranata sosial yang paling penting

bagi masyarakat untuk mengamankan sumberdaya di dalam kawasan hutan adat dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak-pihak dari luar.

### **Peran Hukum Adat Dayak Kenyah *Leppo' Ke* Terhadap Kelestarian Budaya di Desa Apau Ping**

Desa Apau Ping terkenal dengan budaya masyarakat setempat yaitu cagar budaya alam yang berupa kuburan batu yang usianya sudah ratusan tahun, kesenian, dan berbagai macam benda peninggalan nenek moyang. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur - struktur sosial, religius, dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Budaya tradisional merupakan bagian kehidupan suatu masyarakat pemilik budaya tersebut yang mengandung nilai - nilai ekonomi, nilai - nilai adat (termasuk spiritual), maupun nilai - nilai komunal yang menjadi bagian penting baik dari masyarakat tradisional tersebut. Karena itu terdapat keterkaitan kuat antara budaya tradisional dengan identitas masyarakat adat dimana budaya tersebut hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, pentingnya melestarikan cagar budaya yang telah di wariskan oleh nenek moyang, yang berupa benda peninggalan masa lalu, benda seni, karya sastra, tarian daerah, dan sebagainya.

### **Menjaga Kelestarian Budaya Supaya Tidak Digeser dengan Kebudayaan Baru**

Berdasarkan hasil informasi yang dihimpun oleh peneliti diketahui bahwa peran hukum adat Dayak Kenyah *Leppo' Ke* terhadap kelestarian budaya di Desa Apau Ping dilakukan dengan cara membuat peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Peraturan tersebut lebih dititik beratkan pada aturan dan tatacara dalam merawat kebudayaan yang ada di desa Apau Ping supaya tetap terjaga dan terpelihara meskipun sudah muncul berbagai macam kebudayaan baru yang lebih modern.

Suku Dayak merupakan suatu suku yang besar dan mempunyai kelompok suku yang sangat banyak dengan budaya yang beranekaragam, masyarakat suku Dayak hidup dan berkembang di wilayah pedalaman Kalimantan. Suku Dayak memiliki beberapa sub suku bangsa namun perbedaan kebudayaan yang ada relatif kecil, hal ini disebabkan mereka berasal dari garis keturunan yang sama.

Kebudayaan masyarakat suku Dayak dapat terlihat dari unsur-unsur budaya seperti sistem religi yaitu keyakinan atau kepercayaan yang dianut sebagai wujud hubungan antara manusia dan penciptanya, sistem organisasi dalam masyarakat yang mengatur hubungan antar masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis, sistem kekerabatan dimana silsilah keluarga menjadi sangat penting karena rasa kekeluargaan suku Dayak sangat kuat sehingga mereka memiliki kesatuan yang kuat, sistem mata pencaharian dimana mereka hidup dengan berladang sehingga secara alami akan

membentuk suatu kebiasaan dalam hidup sehari-hari dan pada saat itu juga peralatan serta teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Kesemua itu merupakan unsur kebudayaan yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, pola hidup, serta pola pikir suku Dayak yang kesemuanya tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Majunya wisata di suku dayak kenyah *Leppo Ke* memberikan dampak positif dan negatif tersendiri bagi masyarakat di desa Apau Ping. Dampak positifnya diantaranya yaitu:

1. Masyarakat desa Apau Ping mengenal kebudayaan baru dengan adanya kunjungan wisatawan lokal maupun asing.
2. Masyarakat desa Apau Ping mengenal berbagai macam bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa Asing.
3. Masyarakat desa Apau Ping mulai mempelajari berbagai macam bahasa baik bahasa daerah maupun bahasa Asing yang di bawa wisatawan.
4. Masuknya listrik dan internet di desa Apau Ping.
5. Majunya teknologi komunikasi yang ditandai dengan adanya handphone, televisi, dan laptop untuk mempermudah kerjasama dengan para wisatawan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru seperti adanya warung, tempat penginapan, tempat museum benda-benda peninggalan nenek moyang, dan pasar cinderamata.

7. Wisatawan asing mengajak kerjasama dengan masyarakat desa Apau Ping dalam bidang kesenian untuk ditampilkan di luar negeri.

Dampak negatif dari adanya wisata tersebut diantaranya yaitu:

1. Belum seluruhnya mampu berbicara bahasa asing dengan turis asing sehingga menghambat komunikasi dan interaksi antara dua belah pihak. Terkadang komunikasi dilakukan dengan cara memberikan bahasa isyarat supaya para turis asing mengerti maksud yang disampaikan oleh suku dayak kenyah *Leppo Ke*.
2. Masyarakat di desa Apau Ping mulai tertarik dengan kebudayaan yang dibawa para wisatawan sehingga beberapa generasi muda lebih menyukai dan mulai meniru budaya turis tersebut dari pada budaya sendiri.
3. Generasi muda di desa Apau Ping sudah jarang yang mau meneruskan budaya tatto dan memanjangkan telinga.

Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Tak ada manusia yang dapat hidup di luar lingkup budaya. Setiap masyarakat maupun bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari masing-masing tempat dan daerah yang di tinggali, dapat dikatakan manusia sebagai



pencipta budaya. Demikian halnya dengan suku Dayak *Leppo Ke* di Kalimantan memiliki berbagai anekaragam budaya.

### **Menjaga Sistem Keyakinan**

Pada sistem keyakinan banyak penulis asing bahkan juga penulis Indonesia cenderung menyebut keyakinan orang Dayak sebagai animisme. Inti dari kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini bagi orang Dayak bukan terletak pada aspek kebendaan (material), tetapi pada keseimbangan kosmos. Peran hukum adat disini sebagai wadah untuk dan melindungi sistem keyakinan animisme.

### **Menjaga Sistem Kekeabatan**

Sistem Kekeabatan yang dianut oleh suku bangsa Dayak adalah bilateral, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu. Peran hukum adat dalam menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu dengan demikian dapat diartikan sistem pewarisan tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Bentuk kehidupan keluarga terdiri atas dua jenis yaitu keluarga batih (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*). Peran hukum adata pada sistem kekeabatan yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu.

### **Menjaga Kepemilikan Lahan Sistem**

Mata Pencaharian merupakan sumber penghidupan yang paling utama adalah ekonomi subsisten dalam bentuk perladangan tidak menetap (berpindah-pindah), berburu, menangkap ikan secara tradisional, serta meramu hasil hutan yang ada di sekitar mereka, berladang adalah sebuah bentuk jati diri dan

kebudayaan Dayak, hal ini karena berladang tidak dapat pisahkan dari eksistensi masyarakat Dayak. Pada sistem mata pencaharian peran hukum adat yaitu mengatur kepemilikan lahan supaya tidak terjadi silang sengketa, dan mengatur tentang tata cara berburu dan hewan yang di buru.

### **Menjaga Bahasa Asli Suku Dayak**

Sistem Pengetahuan suku bangsa Dayak tidak mengenal tulisan atau aksara. Oleh sebab itu tradisi lisan merupakan tradisi yang mereka wariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Salah satu ciri tradisi lisan adalah komunikasi dan penyampaian informasi secara lisan dan menyampaikannya dari mulut ke mulut. Pada sistem pengetahuan peran hukum adat adalah menjaga keaslian suku dayak salah satunya dari segi bahasa supaya tidak tergantikan oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing yang masuk ke suku dayak tersebut.

### **Menjaga Peralatan Asli Suku Dayak**

Sistem Teknologi, sistem teknologi suku bangsa Dayak relatif sederhana, karena peralatan yang mereka gunakan umumnya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pertanian, berburu, menangkap ikan, membangun rumah panggung. Peran hukum adat pada sistem teknologi yaitu mengatur benda-benda apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dipergunakan oleh masyarakat.

## **Menjaga Keaslian Kesenian Peninggalan Nenek Moyang**

Sistem Kesenian, kesenian yang berkembang di kalangan suku bangsa Dayak sangat terbatas, yaitu seni tari, seni suara, dan seni patung. Seni tari yang masih ada hingga sekarang ini terbatas pada tari giring-giring, tari bahalai, tari gelang dan tari mandau, dan tari burung jue (merak). Semua tarian ini bermakna sebagai tarian pergaulan dan untuk menyambut tamu.

Seni suara/sastra adalah lagu-lagu daerah yang dilantunkan dengan bahasa sastra baik dalam bentuk pantun maupun bentuk puisi yang dinyanyikan. Lagu-lagu seperti ini banyak dilantunkan pada upacara perkawinan, dan pertemuan-pertemuan yang bersifat kegembiraan. Seni patung cendrung hanya berhubungan dengan ritual kematian. Karena patung-patung yang dibuat itu hanyalah patung orang yang sudah mati, dan patung para leluhur. Demikian pula halnya dengan seni lukis banyak berhubungan dengan kegiatan ritual orang mati dan orang yang sakit. Peran hukum adat pada sistem kesenian yaitu tetap menjaga keaslian kesenian peninggalan nenek moyang.

Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa pentingnya peran hukum adat terhadap kelestarian budaya adalah untuk menjaga kelestarian budaya supaya tidak hilang begitu saja ditengah maraknya budaya baru dan modern saat ini. Peran hukum adat juga dianggap sebagai salah satu cara dalam mewariskan kebudayaan kepada generasi muda. Selain itu, peran hukum adat adalah sebagai

jembatan untuk memberikan batasan-batasan terhadap generasi muda supaya tidak meninggalkan budaya lama yang berada di desa Apau Ping.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran hukum adat dayak Kenyah *Leppo' Ke* terhadap kelestarian lingkungan alam yaitu menjaga masyarakat supaya tetap menjaga kebudayaan asli Desa Apau Ping sehingga tidak sembarangan dalam bertindak maupun meninggalkan kebudayaan asli yg sudah ada sejak dahulu, dan membuat surat kesepakatan dengan warga untuk melindungi kelestarian lingkungan alam berupa hutan di Desa Apau Ping. Surat kesepakatan tersebut di buat untuk menyepakati empat hal, yaitu (1) Menjaga barang langka; (2) Hutan sebagai tempat wisata; (3) Hutan sebagai aset adat yang dilindungi dengan hukum adat; dan (4) penetapan areal hutan sebagai hutan lindung.
2. Peran hukum adat terhadap kelestarian budaya di Desa Apau Ping yaitu pada sistem keyakinan dengan cara menganut dan melindungi sistem keyakinan animisme. Sistem kekejarabatan peran hukum adat yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah dan ibu. Pada sistem mata pencaharian peran hukum adat yaitu mengatur kepemilikan lahan supaya tidak terjadi silang sengketa, dan mengatur tentang tata cara berburu dan hewan yang di buru. Pada sistem

pengetahuan peran hukum adat adalah menjaga keaslian suku dayak salah satunya dari segi bahasa supaya tidak tergantikan oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing yang masuk ke suku dayak tersebut. Peran hukum adat pada sistem teknologi yaitu mengatur benda-benda apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dipergunakan oleh masyarakat. Peran hukum adat pada sistem kesenian yaitu tetap menjaga keaslian kesenian peninggalan nenek moyang.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka saran penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan pengelolaan kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pengelola taman nasional dalam perlindungan kawasan hutan.
2. Pengembangan wisata perlu dikembangkan untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat di desa Apau Ping.
3. Perlu diadakannya pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan interaksi masyarakat kepada wisatawan khususnya wisatawan asing.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Florus. 2015. *Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Purwanto dan Soedjito. 2009. *Situs Keramat ALami Peran Budaya dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Uluk, A. M. Sudana. 2001. *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan*. Bogor: Cifor.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.